



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 107 TAHUN 2017
TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pegawai Pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (7a) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Kriteria pemberian tambahan penghasilan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3348);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
16. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
17. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7);

19. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);
20. Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2009 tentang Syarat dan Uraian Tugas Jabatan Fungsional Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 78 Tahun 2009 tentang Syarat dan Uraian Tugas Jabatan Fungsional Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2010 Nomor 35);
21. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2010 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 21);
22. Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2010 tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil (TPP) bagi Para Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2010 Nomor 62).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada pemerintah Kabupaten Sumedang yang bertanggungjawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan dan Satuan Polisi Pamong.
5. Pelaksana harian yang selanjutnya disebut Plh. adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara.
6. Pelaksana tugas yang selanjutnya disebut Plt. adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap.
7. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disingkat BPKA, adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Sumedang.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
10. Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat TPP adalah Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dalam rangka peningkatan kesejahteraan para pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang.

BAB II KRITERIA

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan TPP kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 3

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang menerima TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
 - a. Pejabat Struktural;

- b. Pelaksana;
- c. Pengelola Keuangan Daerah
- d. Pengelola Keuangan SKPD;
- e. Tata Usaha dan Penjaga Sekolah;
- f. Jabatan Fungsional.

(1) Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f yaitu :

- a. Auditor;
- b. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah;
- c. Guru;
- d. Medik Veteriner;
- e. Penilik;
- f. Pamong Belajar;
- g. Penyuluh Pertanian;
- h. Pengawas Perikanan;
- i. Penyuluh Kehutanan;
- j. Penyuluh Keluarga Berencana;
- k. Penyuluh Perikanan;
- l. Paramedik Veteriner;
- m. Pemeriksa Pajak;
- n. Polisi Kehutanan;
- o. Penguji Mutu Barang;
- p. Sandiman;
- q. Arsiparis;
- r. Pustakawan;
- s. Pranata Komputer;
- t. Pengantar Kerja;
- u. Dosen;
- v. Pranata Humas;
- w. Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan;
- x. Instruktur Latihan Kerja;
- y. Dokter;
- z. Dokter Gigi;
- aa. Perawat;
- bb. Perawat Gigi;
- cc. Bidan;
- dd. Nutrisionis
- ee. Pranata Laboratorium Kesehatan;
- ff. Penyuluh Kesehatan Masyarakat;
- gg. Sanitarian;
- hh. Apoteker;
- ii. Asisten Apoteker;
- jj. Epidemiolog Kesehatan;
- kk. Administrasi Kesehatan;

- ll. Pengawas Sekolah;
- mm. Analis Kepegawaian;
- nn. Entomolog Kesehatan;
- oo. Pengawas Mutu Pakan;
- pp. Pengawas Mutu Ternak;
- qq. Pengawas Mutu Hasil Pertanian; dan
- rr. Pengawas Mutu Bibit.
- ss. Analis Kepegawaian;
- tt. Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan;
- uu. Pengawas Mutu Pakan;
- vv. Pengawas Bibit Ternak;
- ww. Pengawas Mutu Hasil Pertanian;
- xx. Pengawas Mutu Bibit.

Pasal 4

TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan berdasarkan :

- a. beban kerja;
- b. tempat bertugas;
- c. kelangkaan profesi; dan
- d. kondisi kerja.

Pasal 5

TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dengan kriteria :

- a. tanggung jawab yang berat yang harus dipikul suatu jabatan;
- b. melaksanakan tugas pokok, fungsi dan kewenangan yang melekat pada jabatan;
- c. nilai dan kelas jabatan;
- d. indeks harga nilai jabatan; dan
- e. faktor Penyeimbang.

Pasal 6

- (1) TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dengan kriteria :
 - a. melaksanakan tugas di daerah terpencil;
 - b. memiliki tingkat kesulitan tinggi untuk mencapai tempat bertugas.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang menerima TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
 - a. Camat, Sekcam, Eselon IV dan Jabatan Fungsional Umum di Kecamatan Terpencil;

- b. Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD, Jabatan Fungsional Umum, dan Jabatan Fungsional Tertentu di UPTD Terpencil.

Pasal 7

- (1) TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dengan kriteria :
 - a. Mengemban tugas dengan keterampilan khusus; dan
 - b. Mengemban tugas yang langka.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang menerima TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
 - a. Perantara Hubungan Industrial;
 - b. Pengawas Ketenagakerjaan;
 - c. Perancang Perundang-undangan;
 - d. Peneliti;
 - e. Perencana;
 - f. Pengendali Dampak Lingkungan;
 - g. Pengendali Ekosistem Hutan;
 - h. Teknik Pengairan;
 - i. Teknik Jalan dan Jembatan;
 - j. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan;
 - k. Teknik Penyehatan Lingkungan;
 - l. Widyaiswara;
 - m. Analis Kepegawaian;
 - n. Pengawas Mutu Pakan;
 - o. Pengawas Bibit Ternak;
 - p. Pengawas Mutu Hasil Pertanian; dan
 - q. Pengawas Mutu Bibit.

Pasal 8

- (1) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang memiliki resiko kerja yang tinggi.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang menerima TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
 - a. penguji kendaraan bermotor;
 - b. pekerja sosial;
 - c. inspektur tambang;
 - d. teknisi siaran;
 - e. pemadam kebakaran; dan
 - f. pengelola sampah/pasukan kuning.

BAB III
BESARAN TPP

Pasal 9

- (1) Setiap Pegawai Negeri Sipil diberikan TPP sesuai dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8.
- (2) Pembayaran TPP bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhitung mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember Tahun Anggaran berjalan.
- (3) TPP tidak diberikan kepada :
 - a. Pegawai Negeri Sipil yang telah menerima tambahan penghasilan berdasarkan insentif
 - b. Pegawai Negeri Sipil pada RSUD yang telah mendapatkan jasa pelayanan dan statusnya sudah BLUD.
 - c. Pegawai Negeri Sipil yang sedang menjalani :
 1. Cuti besar, cuti diluar tanggungan negara;
 2. Cuti karena alasan penting (ibu,bapak, isteri/suami, anak, adik, kakak, mertua atau menantu sakit keras atau meninggal dunia; PNS yang bersangkutan harus mengurus hak-hak dari anggota keluarganya yang meninggal dunia; melangsungkan perkawinan pertama selama 1 (satu) bulan atau lebih;
 3. Cuti sakit lebih dari 1 (satu) bulan;
 4. Tugas belajar, kursus/diklat selama 1(satu) bulan atau lebih; dan
 5. Masa persiapan pensiun (MPP);
 - d. Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan sementara dari jabatan; dan
 - e. Pegawai Negeri Sipil yang sudah pindah ke daerah lain terhitung mulai bulan berikutnya sejak diterbitkannya Surat Pindah.
- (4) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
KETENTUAN LAIN

Pasal 10

- (1) Pejabat Struktural yang mengalami penurunan eselon akibat kebijakan reorganisasi oleh Pemerintah Daerah diberikan TPP setara dengan eselon yang diduduki sebelumnya, kecuali penurunan eselon akibat pelanggaran disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pejabat yang dipekerjakan dapat diberikan tambahan penghasilan yang bersumber dari Instansi Induk atau dari APBD, dengan ketentuan harus memilih salah satu sumber TPP yang lebih menguntungkan.
- (3) Plt. dan Plh. pada jabatan struktural diberikan tambahan penghasilan sebesar TPP pada jabatan tersebut atau sebesar TPP pada jabatan definitif dari jabatan struktural pejabat yang bersangkutan dengan ketentuan harus memilih salah satu TPP yang lebih menguntungkan.
- (4) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

- (1) Apabila terdapat kekurangan atau kelebihan pembayaran TPP, maka kelebihan atau kekurangan pembayaran dimaksud menjadi bagian dari nilai total terhadap besaran TPP yang diusulkan oleh SKPD.
- (2) Besaran TPP yang diusulkan oleh SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah besaran total TPP yang harus dibayarkan oleh SKPD ditambah atau dikurang kelebihan atau kekurangan pembayaran TPP bulan sebelumnya.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sumedang Nomor 116 Tahun 2015 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Berbasis Kinerja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015 Nomor 116) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 8 Desember 2017

BUPATI SUMEDANG,
ttd

EKA SETIAWAN

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 8 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,
ttd

ZAENAL ALIMIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2017 NOMOR 107

Salinan sesuai dengan
aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
ttd

UJANG SUTISNA
NIP. 19730906 199303 1 001